



P U T U S A N

Nomor 403/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diwilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 26 Juli 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 26 Juli 2017, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Pabbulengnge pada tanggal 10 Desember 1991 berdasarkan Surat Tanda Kependudukan Nomor : 7312071012910235 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 26 Nopember 2013.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0010/10/I/2014 tertanggal 2 Januari 2014, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 3 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat, oleh karena penggugat ditinggalkan, maka Penggugat kembali kerumah orang tua sebagai tempat tinggal terakhir, dari pernikahan tersebut telah dikeruniai 2 orang anak yang saat ini dibawah asuhan Penggugat yaitu :
 - Anak 1 umur 9 tahun.
 - Anak 2 umur 3 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga awalnya berjalan rukun, namun setelah dikeruniai anak kedua beranam Randi, kehidupan rumah tangga sudah mulai ada ketidakharmonisan akibat seringnya terjadi perselelisihan yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki sifat pemboros.
 - Tergugat sering minum minuman yang memabukkan.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya sebagaimana Penggugat uraikan di atas, terus saja terjadi dan puncaknya adalah pada awal bulan Mei 2016 dan setelah kejadian Tergugatpun pergi meninggalkan Penggugat meskipun tinggal di rumah orang tuanya yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan surat keterangan tidak berdomisili dari Kantor Desa Timusu.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan menyuruh Penggugat bersabar akan kembalinya Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersih keras untuk bercerai.

Hal. 2 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sudah meyakini tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Tergugat**, Terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 27 Juli 2017 dan tanggal, 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memperbaiki gugatannya yakni status Penggugat bukan gadis tetapi janda dan anak Penggugat Cuma satu bersama dengan Tergugat yaitu Randi bin Ansar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/10/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut;

Saksi kesatu: **Saksi 1;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah kemanakan dari Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi setelah usia perkawinan mencapai 3 tahun sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat boros dan sering minum-minuman yang memabukkan.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Saksi kedua: **Saksi 2.**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah tetangga dengan Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi setelah anaknya yang bernama Randi lahir sudah sering diwarnai

Hal. 4 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat boros dan sering minum-minuman yang memabukkan.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun lebih.
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 12 Desember 2013, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan, tanpa saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Reuplik Indonesia, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sangat boros dan suka minum-minuman keras sampai mabuk.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat,

Hal. 5 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti P merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 3 tahun lebih, dan telah dikaruniai satu anak, selanjutnya sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sangat boros dan suka minum-minuman yang memabukkan dan akhirnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak

Hal. 6 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti yang menyebabkan pisah tempat selama 1 tahun 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Desember 2013 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat sangat boros dan suka minum-minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika usia perkawinan mencapai 3 tahun lebih rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sukar dihindari karena Tergugat sangat boros dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lebih lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lebih adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun 2 bulan lebih adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 1 tahun 2 bulan lebih lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata (tempat perkawinan dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Johan. S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. Miharah, S.H** dan **Drs. Kasang, M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa**, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H

Drs. H. Johan ,S.H., M.H

Drs. Kasang, M.H

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp



Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Put. No.0403/Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)